

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**
(Studi Empiris Pada UMKM Bidang Kuliner Di Kecamatan Ungaran Barat)
Masudah¹⁾, Arditya Dian Andika²⁾, Maria Magdalena Minarsih³⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran
Semarang

²⁾Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran
Semarang

ABSTRAK

Penelitian untuk menguji pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.23 Tahun 2018 dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner di Kecamatan Ungaran Barat. Sampel sebanyak 75 dengan data kuesioner.

Hasil penelitian ini: (1) pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) persepsi wajib pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) persepsi wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : pemahaman wajib pajak atas PP No.23 tahun 2018, sanksi pajak, persepsi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Research to examine the effect of Taxpayer's Understanding of PP No.23 of 2018 and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Taxpayer's Perception as a Moderating Variable.

The research uses a quantitative approach. The population is Culinary Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in West Ungaran District. The sample is 75 with questionnaire data.

The results of this study: (1) taxpayer understanding has a significant positive effect on taxpayer compliance, (2) tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance, (3) taxpayer perception moderates the effect of taxpayer understanding on taxpayer compliance, (4) the perception of taxpayers moderates the effect of tax sanctions on taxpayer compliance.

Keywords: understanding of taxpayers on PP No.23 of 2018, tax sanctions, perception of taxpayers, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pendapatan dalam negeri adalah pendapatan yang diperoleh negara untuk pendanaan dan pelaksanaan setiap rencana pemerintah. Sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sektor, yang semuanya dimanfaatkan untuk mendanai ekspansi dan meningkatkan kemakmuran seluruh warganegara. Sumber penghasilan negara diantaranya pungutan pajak, retribusi pinjaman, profit dari BUMN maupun BUMD dan lain sebagainya.

Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh individu atau entitas sesuai dengan hukum tanpa kompensasi kontan, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Pajak merupakan pangkal dari penghasilan suatu negara. Dalam APBN dijelaskan bahwa pangkal penghasilan suatu negara berasal dari bidang internal yaitu pungutan pajak. Pungutan pajak dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara, menata perkembangan ekonomi, menjaga stabilitas nilai dan inflasi, dan melakukan pembangunan di segala sektor secara menyeluruh (Ilyas & Burton dalam Wahyuni, 2008).

Pungutan pajak sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Sebab sebagian besar ekonomi negara ditentukan oleh hasil

pendapatan pajak. Diharapkan setiap tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan pajak yang sesuai target diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warganegara (Amilin, 2016).

Pendapatan pajak APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) pada tahun 2019 dipatok sebesar Rp 1.786,4 Triliun atau meningkat 15,4% dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2018 dengan rasio pajak sebesar 12,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai patokan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak memperoleh amanah untuk memenuhi pendapatan pajak sebanyak Rp 1.577,6 Triliun atau meningkat 20,1% dari pajak yang direalisasikan tahun 2018 (Kementerian Keuangan, 2018).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin berkembang, sehingga pemerintah berpeluang menargetkan ekspansi pajak. Pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan perpajakan untuk UMKM. Keberadaan usaha ini yang biasanya dapat ditemukan diseluruh wilayah mampu memberikan sumbangan yang signifikan untuk perkembangan ekonomi. Namun, faktanya perkembangan UMKM ini tidak sejalan dengan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia, pengetahuan pemahaman mengenai perpajakan masih sangat minim. Pemahaman pajak disini dijelaskan seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaoparan pajak dan pengarsipan Surat Pemberitahuan. Jika wajib pajak paham Undang-Undang Perpajakan yang ada, maka wajib pajak dengan mudah mampu menyelesaikan semua tanggung jawab perpajakannya.

Sanksi pajak bersifat jera, sehingga wajib pajak tidak akan melampaui ketentuan perpajakannya. Dengan diberikannya sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Kecamatan Ungaran Barat adalah salah satu wilayah yang perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup signifikan. Penerimaan pajak dari sektor UMKM juga mengalami peningkatan.

Tabel 1
Research Gap

Tabel 1
Research Gap

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Peneliti 1
Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman wajib pajak atas PP No.23 Tahun 2018	Eva Faridah(2019) pemahaman wajibpajak berpengaruh

Berdasarkan fenomena dan *reserarch gap* yang terjadi, peneliti akan melakukan penelitian berpusat pada pelaku usaha kuliner di Kecamatan Ungaran Barat

dengan menggunakan persepsi wajib pajak sebagai variabel moderating.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak?
3. Bagaimana persepsi wajib pajak memoderasi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak?
4. Bagaimana persepsi wajib pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak?

Tujuan penelitian:

1. Mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Mengetahui apakah persepsi wajib pajak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Mengetahui apakah persepsi wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh bermula dari istilah “ketaatan”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taat artinya menuruti amanat, taat pada aturan atau amanat dan disiplin. Kepatuhan merupakan suatu tingkah laku atau perilaku yang tulus hati dalam melaksanakan semua hal yang

didalam dirinya terdapat kesadaran (Mc Mahon dalam Albari,2009). Pada dasarnya individu akan patuh terhadap ketentuan yang mereka rasa pantas dengan aturan internal. pada pentingnya suatu proses bersosialisasi dalam memberikan pengaruh perilaku kepatuhan seseorang ataupun sekelompok orang untuk patuh dan taat aturan(Fachrurozi,2014). Pada dasarnya individu akan patuh terhadap ketentuan yang mereka rasa pantas dengan aturan internal.

Wajib Pajak

Salah satu pangkal dari penerimaan penghasilan negara adalah pajak yang didapatkan dari iuran masyarakat guna membiayai pembangunan negara.

Fokus penelitian ini adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan bersifat pajak subyektif, atau kewajiban perpajakan tidak boleh dipercayakan kepada subyek pajak lainnya. Subyek pajak penghasilan ini merupakan seluruh hal yang dinilai memiliki kemampuan dalam mendapatkan pendapatan dan menjadi target untuk dikenai pajak penghasilan (Waluyo, 2014). Menurut Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak merupakan individu maupun badan, termasuk orang pribadi memungut pajak, bayar pajak, dan pemotong pajak yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap perpajakannya menurut ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya, wajib pajak merupakan individu maupun badan yang

menanggung perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan.

Wajib pajak mempunyai NPWP untuk mendaftarkan, dimana ini merupakan satu metode pengelolaan perpajakan bagi wajib pajak untuk melakukan perpajakannya.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Anas Sudjiono (2011) menyatakan bahwa pemahaman merupakan keahlian individu dalam memahami ataupun mengerti suatu hal setelah mengetahui dan mengingat. Dalam maksud lain, memahami berarti mengerti dan paham akan suatu hal yang dapat diamatinya dari semua sudut. Pemahaman dapat disebut sejenis kemampuan berpikir, satu tingkat lebih tinggi dari ingatan.

Sanksi Perpajakan

Dari segi kaidah hukum, sanksi mengacu pada hukuman atau ganjaran yang diberikan terhadap seseorang atau sekelompok yang telah benar terbukti menyimpang dari aturan. Hukum atau aturan ini menandai bahwa seseorang harus mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap pasal Undang-Undang Perpajakan memberikan dasar hukum sanksi perpajakan. Wajib Pajak dapat dapat diberikan sanksi perpajakan jika melanggar kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang, khususnya

dalam peraturan perpajakan secara umum.


Sanksi diberikan karena wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Persepsi Wajib Pajak

Suranto AW (2010) menggambarkan persepsi sebagai cara internal yang dikenali individu atau seseorang ketika menyeleksi dan menyesuaikan rangsangan eksternal. Stimulus yang ditangkap oleh indera manusia kemudian secara alamiah memberikan perasaan dan pikiran pribadi makna dari stimulus yang ada.

Young dalam Adrian (2010) menyatakan persepsi adalah suatu kegiatan dalam bentuk mengamati, memadukan dan mengevaluasi objek fisik atau sosial. Perasaan ini biasanya bergantung rangsangan fisik dan sosial di lingkungan. Indera dari lingkungan ini akan diproses bersamaan dengan hal-hal lain yang dipelajari dan dilatih sebelumnya seperti ekspetasi, kualitas, ingatan, perilaku dan lainnya.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pemahaman wajib pajak atas PP No.23 tahun 2018 dan Sanksi pajak sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dengan menggunakan persepsi wajib pajak sebagai variabel moderating.

Populasi dan Sampel

Merupakan daerah atau area yang terdiri dari sasaran dan topik yang dinilai memiliki mutu dan juga spesifik tertentu, (Sugiyono,2016). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 93 pelaku usaha yang difokuskan pada bidang kuliner.

Rumus Slovin dinyatakan sebagai berikut (Sugiyono,2016)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = 5% margin of error / error tolerance (batas toleransi kesalahan)

Jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{93}{1 + 93 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{93}{1 + 93 (0,0025)}$$

$$n = \frac{93}{1 + 0,2325}$$

$$n = \frac{93}{1,2325} = 75,45 = 75 \text{ Sampel}$$

Jenis dan Sumber Data

Menggunakan data kuantitatif merupakan data yang diterima dari wawancara berbentuk angka yang bisa dihitung (Sugiyono,2016).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui survei ke lapangan dengan menyebar kuesioner untuk diisi oleh para responden yang ada. Responden disini adalah pelaku UMKM bidang kuliner di Kecamatan Ungaran Barat. Kuesioner berupa pernyataan-pernyataan disusun secara terstruktur harus dipersiapkan, lalu diberikan kepada responden setelah semua terisi. Selanjutnya peneliti akan menyeleksi lebih dulu hasil jawaban responden apakah layak.

Pengukuran menggunakan skala likert (ghozali,2016)

Tabel 2
Skor Penilaian Untuk Pengukuran Jawaban Responden

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Ghozali (2016)

ANALISIS DATA

Uji Instrumen

Terlebih dahulu kuesioner dilakukan

uji reliabiliti dan validiti untuk memastikan pernyataan yang dibuat memberikan hasil valid dan reliabel.

Uji Validitas

Pengujian validitas ini untuk mengetahui keabsahan kuesioner, Ghozali (2016). Metode terstruktur masing-masing variabel adalah dengan menggunakan program SPSS untuk analisis faktor. Untuk mencari nilai r hitung bisa melihat dari hasil output SPSS pada *cronbach alpha*.

Uji Reliabilitas

Program olah data dengan aplikasi SPSS memfasilitasi untuk pengukuran reliabilitas dengan uji statistik.

Uji Asumsi Klasik

Mengidentifikasi multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Data

Kolmogorov-Smirnov Test.

Uji Multikolinieritas

Apakah dimodel regresi terdapat Hubungan antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013).

Analisis Regresi Linier Berganda

Agufari (2010) mengungkapkan analisis regresi persamaan adalah untuk membuat perkiraan dan sifat hubungan antar variabel merupakan kausal.

Persamaan matematika regresi linear tersebut adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3ZX_1 + b_3ZX_2 + e$$

Keterangan :

X_1 : Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 23 Tahun 2018

X_2 : Sanksi Pajak

Z : Persepsi Wajib Pajak

a : Bilangan Konstan

e : *Disturbance error*

b : Koefisien regresi

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi nilainya biasa di antara angka nol (0) sampai satu (1). Ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu, jika R^2 memiliki nilai diatas 0,5 maka artinya variable independen mampu memenuhi segala informasi yang dibutuhkan untuk memproyeksi variabel terikat.

Uji (T)

Perbandingan t hitung dan t tabel dalam output SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Deskripsi Pendidikan Responden

Pendidikan	Orang	Persentase (%)
SMP	15	20%
SMA	28	37,3%
S1	32	42,7%
Jumlah	75	100%

Menunjukkan pendidikan terbanyak responden adalah S1 42,7% paling sedikit adalah SMP sebesar 20%.

Tabel 4
Deskripsi Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Orang	Persentase (%)
Pria	55	73,3%
Wanita	20	26,7%
Jumlah	75	100%

Responden jenis kelamin pria paling banyak 73,3% dan responden wanita 26,7%.

Tabel 5
Deskripsi Lama Usaha Responden

Lama Usaha	Orang	Persentase (%)
< 5 tahun	13	17,3%
6-10 tahun	20	26,7%
> 10 tahun	42	56%
Jumlah	75	100%

Lama usaha responden paling banyak > 10 tahun sebesar 56% dan lama usaha yang paling sedikit < 5 tahun sebesar 17,3%.

Analisis Deskriptif
Tabel 6
Deskripsi Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pemahaman wajib pajak	75	6	25	19,75	3,796
sanksi pajak	75	10	25	19,31	3,745
persepsi wajib pajak	75	10	25	17,28	3,117
kepatuhan wajib pajak	75	11	25	19,75	3,167
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Variabel pemahaman wajib pajak rata-rata skor 19,75. Skor kecil 6 dan skor besar 25 dengan standar deviasi 3,796.

Untuk variabel sanksi pajak rata-rata skor 19,31. Skor kecil 10 dan skor besar 25 dengan standar deviasi 3,745.

Untuk variabel persepsi wajib pajak rata-rata skor 17,28. Skor kecil 10 dan skor besar 25 dengan standar deviasi 3,117.

Untuk variabel kepatuhan pajak rata-rata 19,75. Skor kecil 11 dan skor besar 25 dengan standar deviasi 3,167.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas
Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak(X1)	1	0.793	0.227	Valid
	2	0.819	0.227	Valid
	3	0.889	0.227	Valid
	4	0.768	0.227	Valid
	5	0.719	0.227	Valid
Sanksi Pajak(X2)	1	0.679	0.227	Valid
	2	0.818	0.227	Valid
	3	0.844	0.227	Valid
	4	0.851	0.227	Valid
	5	0.725	0.227	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	1	0.746	0.227	Valid
	2	0.750	0.227	Valid
	3	0.777	0.227	Valid
	4	0.810	0.227	Valid
	5	0.757	0.227	Valid
Persepsi Wajib Pajak (Z)	1	0.749	0.227	Valid
	2	0.727	0.227	Valid
	3	0.780	0.227	Valid
	4	0.781	0.227	Valid
	5	0.731	0.227	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Semua variabel r hitung > r tabel 0,299 sehingga dikatakan bahwa kuesioner valid.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman wajib pajak (X ₁)	0.857 > 0,60	Reliabel
Sanksi pajak (X ₂)	0.844 > 0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak(Y)	0.821 > 0,60	Reliabel
Persepsi wajib pajak(Z)	0.809 > 0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Cronbach's alpha seluruh variabel >0,60 berarti kuesioner dinyatakan reliabel untuk dipergunakan sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik
Tabel 9
Uji Multikolinieritas Tahap 1
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pemahaman wajib pajak	,903	1,107
	sanksi pajak	,874	1,144
	persepsi wajib pajak	,922	1,085

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak


Tabel 10
Uji Multikolinieritas Tahap 2
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pemahaman wajib pajak	,582	2,220
	sanksi pajak	,539	2,101
	pemahaman_persepsi	,441	1,207
	sanksi_persepsi	,431	1,117


a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2021
Nilai VIF diatas 10 & nilai tolerance diatas 0,10 berarti dalam regresi tidak ada multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2
Scatterplot Regresi Step 1



Gambar 3
Scatterplot Regresi Step 2



Gambar 1 dan 2 tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas
Tabel 11
Hasil Uji Normalitas Tahap 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,88182585
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,045
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,113 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel diatas nilai residual 0,113 diatas 0,05 data terdistribusi normal.

Tabel 12
Hasil Uji Normalitas Tahap 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,05095181
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,054
Test Statistic		,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Nilai residual 0,200 diatas 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Step 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,234	1,703		1,312	,194
	pemahaman wajib pajak	,130	,062	,156	2,099	,039
	sanksi pajak	,530	,064	,627	8,315	,000
	persepsi wajib pajak	,272	,075	,268	3,652	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,156X_1 + 0,627X_2 + 0,268Z$$

Tabel 14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Step 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,793	1,443		4,709	,000
	pemahaman wajib pajak	,687	,285	,824	2,415	,018
	sanksi pajak	1,126	,278	1,332	4,057	,000
	pemahaman_persepsi	,047	,016	1,461	2,978	,004
	sanksi_persepsi	,034	,015	1,072	2,168	,034

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,824X_1 + 1,332 X_2 + 1,461X_1Z + 1,072X_2Z + e$$

Tabel 15
Uji Kelayakan Model Tahap 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,234	1,703		1,312	,194
	pemahaman wajib pajak	,130	,062	,156	2,099	,039
	sanksi pajak	,530	,064	,627	8,315	,000
	persepsi wajib pajak	,272	,075	,268	3,652	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Tabel 16
Uji Kelayakan Model Tahap 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,793	1,443		4,709	,000
	pemahaman wajib pajak	,687	,285	,824	2,415	,018
	sanksi pajak	1,126	,278	1,332	4,057	,000
	pemahaman_persepsi	,047	,016	1,461	2,978	,004
	sanksi_persepsi	,034	,015	1,072	2,168	,034

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Uji F
Tabel 17
Uji F Tahap 1
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480,133	3	160,044	43,362	,000 ^b
	Residual	262,054	71	3,691		
	Total	742,187	74			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), persepsi wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak

Tabel 18
Uji F Tahap 2
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	501,017	4	125,254	36,355	,000 ^b
	Residual	241,169	70	3,445		
	Total	742,187	74			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi_persepsi, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman_persepsi

Tabel 19
Koefisien Determinasi Tahap 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	,647	,632	1,921

a. Predictors: (Constant), persepsi wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak

R² sebesar 0,632 variabel dependen menjelaskan 63,2% dan 36,8% (100% -

63,2%) dijelaskan variabel lain diluar model.

Tabel 20
Koefisien Determinasi Tahap 2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,822 ^a	,675	,656	1,856

a. Predictors: (Constant), sanksi_persepsi, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman_persepsi

R² sebesar 0,656 variabel dependen menjelaskan 65,6% dan 34,4% (100% - 65,6%) dijelaskan variabel lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Bidang Kuliner di Kecamatan Ungaran Barat.

H1 diterima, berdasarkan teori atribusi bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya peraturan yang mengatur perpajakan. Sehingga wajib pajak dengan sendirinya paham akan kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Bidang Kuliner di Kecamatan Ungaran Barat.

H2 diterima, sanksi adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk hukuman bagi yang melanggar aturan. Meyakini bahwa sanksi itu perlu dan oleh karena itu tidak akan melanggar peraturan

perundang-undangan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi wajib pajak.

Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Bidang Kuliner di Kecamatan Ungaran Barat.

H3 diterima, bagaimana seseorang menafsirkan atau mempersepsikan sesuatu. Dengan kata lain, persepsi berkorelasi positif dengan kemampuan untuk merasakan stimulus yang diterimanya.

Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Bidang Kuliner di Kecamatan Ungaran Barat.

H4 diterima, persepsi berhubungan positif dengan kemampuan setiap orang untuk menguasai rangsangan yang mereka terima.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman wajib pajak nilai t hitung = 2,415 > t tabel 1,667 dan nilai signifikan sebesar 0,018 < 0,05 H1 diterima.
2. Variabel sanksi pajak nilai t hitung = 4,057 > t tabel 1,667 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 H2 diterima.

3. Variabel persepsi wajib pajak diperoleh nilai t hitung = 2,978 > t tabel 1,667 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05 H3 diterima.

4. Variabel persepsi wajib pajak diperoleh nilai t hitung = 2,168 dan nilai signifikan 0,034 < 0,05 H4 diterima.

Saran

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan menambah variabel lain.
2. Pengambilan sampel bisa diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus wajib pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)". Jurnal. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangonting. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2011) *Akuntansi Keperilakuan. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaizi Nasucha, (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chaizi Nasucha, (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Disperindagkop Kota Yogyakarta.

- Jumlah umkm diakses dari umkm.jogjakota.go.id. Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Diakses dari www.pajak.go.id.
- Hardiningsih, P. & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal: Dinamika Keuangan dan Perbankan: Vol.3 No.1, November 2011. Hal.126-142.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan Granit*, Jakarta.
- Rahayu. S. Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atau Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soemitro, R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

